



**BUPATI PAMEKASAN**

**PERATURAN**

BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR : 16 TAHUN 2009

**TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS**

**PEMBERIAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN GURU NGAJI**

**TAHUN ANGGARAN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah memberikan tunjangan Kesejahteraan kepada Guru Ngaji agar lebih maksimal dalam mendidik para santri.  
b. bahwa sehubungan dengan pemberian tunjangan kesejahteraan bagi Guru Ngaji untuk Tahun Anggaran 2009, perlu adanya pedoman yang mengikat;  
c. bahwa realisasi pemberian tunjangan kesejahteraan diharapkan tepat sasaran, sehingga mampu memberikan manfaat, daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya ;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Kesejahteraan Guru Ngaji Tahun Anggaran 2009;

- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1950;  
2. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1996;  
3. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2009;  
9. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 4 Tahun 2009;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN GURU NGAJI TAHUN ANGGARAN 2009.

**Pasal 1**

- (1) Memberikan tunjangan kesejahteraan kepada Guru Ngaji 1 (satu) kali sebesar Rp. 150.000,- ( Seratus Lima puluh ribu rupiah ) setiap orang untuk Tahun Anggaran 2009.  
(2) Guru Ngaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :  
a. tidak berstatus Pegawai Negeri;  
b. memiliki paling sedikit 10 (sepuluh) orang santri; dan  
c. penduduk Kabupaten Pamekasan  
(3) Pelaksanaan pemberian tunjangan kesejahteraan Guru Ngaji dilimpahkan kewenangannya kepada Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

Pasal 2

Realisasi Pemberian tunjangan Kesejahteraan Guru Ngaji dilaksanakan melalui Kantor Kecamatan masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat menyebarkan surat undangan kepada Guru Ngaji calon penerima tunjangan kesejahteraan melalui Kantor Kecamatan;
- b. Pada hari yang ditentukan, Guru Ngaji berkumpul di Kantor Kecamatan setempat dengan membawa :
  1. Surat Undangan ; dan
  2. KTP Asli dan Foto Copy sebanyak 1 ( satu ) lembar

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 2 Juni 2009


**BUPATI PAMEKASAN,**



KHOZILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 2 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,



A. DJAMALUDIN KARIM

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2009 NOMOR 13 Seri E